



PUTUSAN

Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara hak asuh anak antara:

Xxxx, NIK. xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun xxx Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, memberikan kuasa khusus kepada Toni Hero Marzuli, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Toni Hero Marzuli, S.H. dan Partners, beralamat di Ragom Mufakat II Blok E No 8 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, domisili elektronik e-mail: tony.marzuli@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxx RT.001 RW.000 Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2023 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Register Perkara Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Desember 2018 dihadapan Petugas Pencatat Nikah di

*Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 1 dari 24 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak, bernama **XXXX Binti XXXX**, Perempuan, umur 3 tahun, Anak tersebut saat ini ada pada Penggugat;

3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kalianda dengan Nomor Perkara : 1750/Pdt.G/2021/PA.Kla;

4. Bahwa atas gugatan cerai tersebut kemudian jatuhlah putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor : 1750/Pdt.G/2021/PA.Kla., tertanggal 18 Nopember 2021, sesuai dengan bukti Akta Cerai Nomor 1740/AC/2021/PA.Kla., tertanggal 6 Desember 2021;

5. Bahwa anak yang bernama **XXXX Binti XXXX** tersebut, setelah terjadi perceraian sampai dengan sekarang telah ikut Penggugat dan belum terdapat putusan hak asuh;

6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

7. Bahwa Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian, kasih sayang, Pendidikan, moral dan ahlaknya;

8. Bahwa demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh Penggugat terhadap anak yang bernama **XXXX Binti XXXX** (Perempuan, umur 3 tahun 5 bulan) yang sekarang ikut Penggugat, dapat dikabulkan hak asuh anak dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang dibebankan atas perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 2 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama **XXXX Binti XXXX**, Perempuan, umur 3 tahun 5 bulan (10 Januari 2020), yang sekarang ikut Penggugat berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi dan diwakili kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di sidang pertama, Kuasa Penggugat telah lebih dulu menyerahkan Surat Gugatan Asli tanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda tanggal 28 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus Asli tanggal 26 Juli 2023, ternyata sesuai yang terdaftar secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah lebih dulu memeriksa identitas Penggugat, kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata sesuai;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya melanjutkan gugatan hak asuh anak tersebut, namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum dengan

Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 3 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperjelas maksud posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan keterangan Penggugat dalam sidang yang pada pokoknya diterangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya setelah bercerai tidak ada masalah tentang anak. Setelah Tergugat keluar dari penjara dan kerap mengajak anak tinggal dengannya, beberapa kali Tergugat seperti mengelak atau susah untuk mengembalikan anak kepada Penggugat. Di samping itu, anak pernah kembali dalam kondisi tidak sehat;
- Bahwa, Tergugat pernah menjalani pidana karena narkoba;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. **Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, Nomor : xxxx, tanggal 10 Januari 2023, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxx dan Xxxx, Nomor 180107/1012023029, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Lampung Selatan, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2;
- Asli Salinan Putusan Nomor 1750/Pdt.G/2021/PA.Kla tanggal 18 November 2021 telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 6 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda tanggal 23 Agustus 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup

*Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 4 dari 24 Halaman*



dan dinazegelen pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-3;

B. Bukti Saksi

1. **xxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di xxx Rt.002 Rw.003 Desa xxxx Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang sudah bercerai pada tanggal 18 November 2021;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Xxxx binti Xxxx, umur 3 tahun;
- Bahwa, anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya serta suami Penggugat di rumah sendiri, sebelum Penggugat menikah anak tinggal dengan Penggugat di Xxxx;
- Bahwa, anak tinggal dengan Penggugat dari dulu, bahkan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa, awalnya tidak ada masalah soal anak, bahkan ketika Tergugat pernah dipenjara pun, anak pernah diajak untuk bertemu ayahnya, namun sejak awak tahun 2023 mulai ada masalah;

Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 5 dari 24 Halaman



-
Bahwa, Tergugat pernah mengunjungi bahkan pernah membawa anak tersebut. Waktu itu anak tidak dikembalikan sesuai waktu yang telah dijanjikan, dimana janjinya hanya 3 (tiga) hari tetapi dibawa sampai 7 hari. Karena kejadian tersebut sampai kami ribut di awal tahun 2023. Antara Penggugat dan Tergugat sering ribut masalah anak tersebut bahkan Tergugat ribut dengan orang tua Penggugat karena Tergugat tidak mau memulangkan anak ke Penggugat. Tergugat inginnya anak tetap tinggal dengan Tergugat;

-
Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan orang tua Tergugat. Ketika itu saksi akan menjemput anak Penggugat dan Tergugat yang sedang dibawa oleh Tergugat. Ketika itu dijemput saksi karena jika Penggugat yang jemput pasti ribut, maka saksi yang menjemput. Sesampainya saksi di rumah Tergugat, kami sempat *ngobrol* untuk musyawarah tentang anak tersebut, akan tetapi kami malah ribut karena Tergugat susah diajak *ngomong* baik-baik;

-
Bahwa, saksi pernah menjemput anak dari rumah Tergugat, saat itu anak didapati luka di bagian vital dan kurus. Saksi membawa ke dokter kemudian saksi tanya ke Tergugat, Tergugat hanya marah-marah;

-
Bahwa, setahu saksi Tergugat ditahan karena kasus Narkoba, saksi tahu karena saksi pernah antar anak ketemu Tergugat di penjara. Tergugat baru keluar penjara sekitar tahun 2022 yang lalu, dan mulai ada masalah anak setelah tahun 2022 setelah Penggugat menikah lagi;

-
Bahwa, Saksi tahu anak tersebut belum sekolah;

Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 6 dari 24 Halaman



-
Bahwa, sudah ada upaya dari keluarga Penggugat bahkan telah melibatkan aparat desa kediaman Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

-
Bahwa, sekarang Penggugat telah menikah lagi ;

-
Bahwa, yang Saksi tahu Penggugat berperilaku baik dan sangat layak menjadi ibu untuk mengurus anak tersebut. Penggugat tidak pernah melakukan penelantaran apalagi berbuat yang tidak-tidak kepada anak;

-
Bahwa, sekarang Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;

-
Bahwa, Penggugat bekerja dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;

-
Bahwa, Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, ketika Penggugat kerja, ada pengasuh yang menjaga anak tersebut;

-
Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Aldo Chaesario ;

-
Bahwa, saat ini Penggugat sudah memiliki anak 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut;

-
Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat dan suaminya. Anak tersebut diasuh dengan baik dan dirawat dengan baik;

-
Bahwa saksi mengetahui sendiri anak tumbuh baik ketika diasuh Penggugat dan suaminya selama ini;

*Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 7 dari 24 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa agama Penggugat dan suaminya Islam;

-
Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat dan suaminya di lingkungan yang baik dan aman;

2. **xxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun xxxx Rt.002 Rw.003 Desa xxxx Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa, Saksi kenal, Penggugat bernama Xxxx dan Tergugat bernama Xxxx;

-
Bahwa, Saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

-
Bahwa, Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;

-
Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang sudah bercerai di tahun 2021;

-
Bahwa, Tergugat telah berbuat kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan masalah lain hingga akhirnya keduanya bercerai;

-
Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Xxxx Binti Xxxx, sekarang berumur 3 tahun;

-
Bahwa, anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan suami Penggugat;

-
Bahwa, anak ikut dengan Penggugat sejak sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;

Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 8 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa, saksi mengetahui sendiri bahwa Tergugat pernah terkena kasus narkoba dan ditahan;

-
Bahwa, Tergugat pernah mengunjungi anak. Tergugat pernah membawa anak tersebut bahkan waktu itu tidak dikembalikan dimana janjinya hanya 3 (tiga) hari tetapi di hari ketiga ketika anak mau dijemput Tergugat tidak mengizinkan;

-
Bahwa, saksi mengetahui sendiri pernah di hari ketiga, anak tidak diizinkan dibawa oleh Penggugat, dibawa oleh orangtua Penggugat juga tidak diizinkan, kemudian saksi dan istri yang menjemput anak tersebut;

-
Bahwa, kejadian itu terjadi pada awal tahun 2023 lalu;

-
Bahwa, di tahun 2023 tersebut sempat terjadi ribut antara Penggugat dan Tergugat masalah anak tersebut bahkan Tergugat ribut dengan orang tua Penggugat karena Tergugat tidak mengizinkan anak dibawa pulang. Ketika saksi menjemput pun memang terjadi keributan;

-
Bahwa, setelah saksi menjemput anak, saksi melihat sendiri kondisi anak kurus;

-
Bahwa, anak memang sempat dibawa ke klinik setelah kembali dari tempat tinggal Tergugat oleh Penggugat;

-
Bahwa, Saksi tahu anak tersebut belum sekolah karena masih kecil;

-
Bahwa, Saksi sudah ada upaya dari keluarga Penggugat bahkan telah melibatkan aparat desa kediaman Tergugat untuk

*Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 9 dari 24 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah tersebut dengan keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;

-

Bahwa, sekarang Penggugat telah menikah lagi ;

-

Bahwa, suami Penggugat juga memperlakukan anak dengan baik;

-

Bahwa, Saksi tahu Penggugat berperilaku baik dan sangat layak menjadi ibu untuk mengurus anak tersebut;

-

Bahwa, Penggugat bekerja sebagai karyawan, ketika kerja anak biasanya dijaga oleh pengasuh di rumah, tetapi Penggugat kerja hanya sampe sore saja biasanya dan tidak kerja di luar kota;

-

Bahwa, Penggugat dan suaminya beragama Islam serta tinggal di lingkungan yang aman;

3. xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun xxxDesa Xxxx Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat adalah istri saksi, sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak saat ini berumur 3,5 tahun bernama Xxxx;
- Bahwa, anak selama ini tinggal dengan Penggugat dan keluarganya, kemudian setelah menikah dengan saksi, anak juga tinggal dengan saksi dan Penggugat di rumah bersama;
- Bahwa, saksi sudah kenal dan dekat dengan anak tersebut sebelum saksi dan Penggugat menikah;

Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 10 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernah terjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat karena anak. Tergugat tidak menerima anak diasuh oleh Penggugat dan saksi;
- Bahwa, setelah Tergugat keluar dari penjara, pernah setidaknya yang saksi tahu sendiri 2 (dua) kali Tergugat membawa anak. Saat anak mau dijemput kembali oleh Penggugat, tetapi susah, Tergugat terkesan mempersulit anak itu dijemput kembali;
- Bahwa ada bekas luka di area vital anak setelah anak dijemput oleh Penggugat pulang. Saat itu yang saksi ingat, anak sempat mengeluh kesakitan, sehingga dibawa oleh Penggugat dan saudaranya ke klinik dan *disitu* diketahui ada bekas luka itu. Saat kami tanya ke anak, anak hanya jawab tidak tahu. Sedangkan saat ditanya ke Tergugat, Tergugat hanya marah;
- Bahwa, setelah itu sempat mau dijemput lagi anak tersebut oleh Tergugat, tetapi tidak jadi;
- Bahwa, saksi tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat, karena sejak awal memang dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi juga akan tetap menjaga anak tersebut dengan baik;

Bahwa, setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan hak asuh anak mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Islam dan telah dikaruniai seorang anak. Berdasarkan pemeriksaan identitas Penggugat sebagaimana dikuatkan dengan

Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 11 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti Penggugat, Penggugat beragama Islam. Majelis Hakim telah lebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kalianda dalam pengajuan gugatan hadhanah dalam perkara *a quo*, ternyata anak yang didalilkan oleh Penggugat saat ini berumur 3,5 tahun. Majelis Hakim lebih dulu dipertimbangkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memuat bahwa “*Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya*”, sehingga agama anak dinilai secara hukum beragama Islam. Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur bahwa “*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan termasuk didalamnya sengketa hak asuh anak, merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama. Dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam dimana agama anak pada perkara *a quo* dinilai adalah sama dengan agama orangtuanya, yakni agama Islam, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan surat gugatan asli dan surat kuasa khusus asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah sesuai maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 12 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat dan atau kuasanya telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai bahwa tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang

Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 13 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat lebih dulu membacakan gugatannya, dan secara lisan Penggugat untuk memperjelas positanya, Penggugat telah menyampaikan keterangan tambahan pada posita sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut di atas. Isi dan maksud keterangan Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bagian dari perubahan gugatan melalui penambahan posita, yang secara nyata tidak menimbulkan perubahan materiil yang berakibat pada kerugian Tergugat secara langsung. Oleh karena itu, terhadap perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana maksud Pasal 127 Rv, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat kerap kali mempersulit Penggugat ketika hendak mengajak anak kembali pulang, bahkan sampai berujung pada perselisihan sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi, oleh karena perkara ini berkaitan dengan hak asuh anak yang oleh Majelis Hakim harus secara hati-hati dipertimbangkan lebih lanjut kepada siapa anak tersebut dapat diberikan hak

*Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 14 dari 24 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh, maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg *jo*. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan P.3 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx telah ditunjukan aslinya dalam sidang. Bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta autentik tersebut menerangkan bahwa telah lahir seseorang bernama Xxxx di Kalianda pada tanggal 10 Januari 2020 anak ke-1 perempuan dari ayah Xxxx dan Ibu Xxxx. Dengan demikian terbukti bahwa Xxxx adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 3 tahun 7 bulan, dan secara hukum terbukti anak tersebut adalah anak yang belum mumayyiz (12 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Xxxx (saksi 3 Penggugat) yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 15 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Xxxx (saksi 3 Penggugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Putusan Cerai Gugat antara Penggugat dan Tergugat Nomor 1750/Pdt.G/2021/PA.Kla tanggal 18 November 2021 terbukti telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 6 Desember 2021. Sehingga terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena talak satu bain sughra, atau keduanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Para saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam sidang secara mutatis mutandis dianggap dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan hukum, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg *Jo*. Pasal 1911 KUHPdata. Lebih lanjut, terhadap keterangan saksi ketiga yakni suami dari Penggugat, Majelis Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBG sepanjang mengenai kedudukan para pihak, oleh Majelis Hakim keterangan saksi tersebut oleh Majelis Hakim tetap dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, sepanjang mengenai fakta alasan pengajuan hak asuh, keberadaan anak selama ini hingga kondisi anak, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308

*Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 16 dari 24 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta yang telah dikonstatir dan kualifisir di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah menikah pada tanggal 6 Desember 2018 dan telah bercerai berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 6 Desember 2021;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxx binti Xxxx, perempuan lahir tanggal 10 Januari 2023, saat ini berumur 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa sejak sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai hingga sekarang, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menjalani hukuman karena kasus narkoba;
- Bahwa, setidaknya-tidaknya sejak Tergugat keluar dari menjalankan hukumannya, terjadi keributan tentang anak. Tergugat kerap menolak anak untuk dijemput kembali oleh Penggugat dan keluarga, setidaknya-tidaknya dilakukan sejak Penggugat menikah kembali di awal tahun 2023;
- Bahwa anak pernah mengalami luka sekembali dari tempat tinggal Tergugat dan dalam kondisi kurus;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki yang bernama **Aldo Chaesorio Abimanyu bin Sudiyo**. Anak telah tinggal dengan Penggugat dan suaminya di rumah bersama setidaknya-tidaknya sejak keduanya menikah pada tanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan, dengan jam kerja pagi sampai sore, selama bekerja anak dijaga oleh pengasuh/*babysister*;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana atau memiliki kebiasaan buruk lain yang mengganggu tumbuh kembang anak,

Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 17 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupula dengan suami Penggugat telah ikut mengasuh anak sejak menikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan ibu kandung anak tersebut, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (*hadlanah*), Majelis Hakim lebih dulu merujuk pada ketentuan usia anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa '*dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*'. Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo*, telah ditemukan fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah benar masuk dalam kategori anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penentuan hak asuh anak harus pula mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 yang diambilalih oleh Majelis Hakim bahwa pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak. Dengan kata lain, Majelis Hakim yang harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for child principle*), bukan siapa yang paling berhak, sebagaimana sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terhadap hak *hadlonah* dalam perkara *a quo* harus lebih dikedepankan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin

Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 18 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dapat berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menitikberatkan prinsip-prinsip dasar pemeliharaan anak sebagaimana amanat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak : *“orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”*. Demikian pula berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan 35 Tahun 2014 : *“bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam asuhan Penggugat sebagai fakta hukum. Majelis Hakim juga menilai bahwa tidak ditemukan 1 (satu) pun indikasi yang berujung pada penilaian lainnya Penggugat dalam merawat anak. Terlebih Penggugat yang beragama sama dengan anak, yakni Islam, tidak pernah bekerja di luar daerah sehingga sehari-hari patut disangkakan oleh Majelis Hakim yang dinilai sebagai bukti persangkaan sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg dan Pasal 1922 KUH Perdata, anak tersebut sehari-hari akan tetap dalam pengawasan dan penjagaan Penggugat sebagai ibunya. Disisi lain, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan fakta bahwa Tergugat pernah menjalani hukuman karena narkoba dan fakta anak pernah kembali dalam keadaan luka dan kurus, maka oleh Majelis Hakim fakta tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut dengan melihat kepada siapa tumbuh kembang anak tersebut dapat terjaga dengan mengedepankan prinsip terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim lebih melihat kaidah hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang artinya: *“jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan*

Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 19 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mudharat yang lebih ringan". Majelis Hakim perlu melihat dimana dampak kontra produktif yang paling sedikit nantinya diperoleh bagi anak ketika ditempatkan hak asuh tersebut di ibu ataupun di ayah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan bahwa dalam penetapan hak asuh anak (hadhanah) menekankan pula kepada prinsip *the best interest for child* atau kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana amanat Pasal 2 jo Pasal 26 (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 20 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنْتِ أَحَقُّ بِهٖ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) kedua anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang **hak hadhanah** anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat serta diberikannya hak asuh kepada Penggugat sebagai ibu kandung anak, harus dimaknai oleh Penggugat dan Tergugat tidak menyebabkan putusannya hubungan/silaturahmi anak dengan

Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 21 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau Tergugat sebagai orangtuanya, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orangtuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat rekonvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mengingatkan kembali kepada para pihak berperkara bahwa perbuatan menghalang-halangi akses orangtua kepada anak dapat menjadi perbuatan melanggar hukum yang dapat menjadi alasan pencabutan hak hadhanah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut. Selanjutnya, ketentuan '*memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah*' oleh Majelis Hakim tetap harus dicantumkan dalam diktum amar tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat

Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 22 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan Penggugat (XXXX) sebagai pemegang hak asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX Binti XXXX, lahir di Kalianda tanggal 10 Januari 2020 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat (Xxxx) untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriah, oleh H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. dan Fauzy Arizona, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kalianda sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla, 28 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masroah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. Fauzy Arizona, S.Sy

Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 23 dari 24 Halaman



Panitera Pengganti,

Masroah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya PNPB	:	Rp 60.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 90.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

*Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2023/PA.Kla
Halaman 24 dari 24 Halaman*